



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Pya.

Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

1. **LALU ATMAHADI, SH**, kepala pelayanan oprasional Kantor Pusat PD BPR NTB Lombok Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PD BPR NTB Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 04/GS.BPR NTB.LOTENG/V/2019 bertindak sebagai **PENGGUGAT**;
2. **NASRUDIN** lahir di Bundatu pada tanggal 31 Desember 1965, Laki-laki pekerjaan karyawan Honorer, bertempat tinggal di Pengadang Utara Desa Pengadanal Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai **TERGUGAT I**;
3. **MARZUKAH** lahir di Bundatu pada tanggal 31 Desember 1974, Perempuan pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pengadang Utara Desa Pengadanal Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana nomer : 13/PDT.GS/2019/PN.Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Tergugat I, Tergugat II, mengakui memiliki kewajiban pembayaran/ tunggakan utang/ kredit yang harus diselesaikan kepada **Penggugat** sebesar Rp.44.624.035 (Empat puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah)

Pasal 2

Bahwa pembayaran/ tunggakan utang/ kredit **Tergugat I, Tergugat II**, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut :

- a. **Penggugat** memberikan waktu paling lambat tanggal 21 Agustus 2019 terhadap **Tergugat I, Tergugat II**, untuk melakukan tahap pembayaran sebesar Rp. 14.250.000. (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 1 dari 10 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Tergugat I, Tergugat II**, selanjutnya akan melakukan pembayaran pelunasan utang/ kredit kepada **Penggugat** akan di lunasi pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.374.035 (Tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga puluh rupiah) pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan maka akan menjadi pengurang yang tertera pada pasal 1 kesepakatan perdamaian .
- c. Pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan maka akan menjadi pengurang hutang yang tertera pada pasal 1 kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 3

Bahwa **Penggugat** wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakan apabila **Tergugat I, dan Tergugat II**, telah melaksanakan pembayaran/ tunggakan utang/ kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa apabila utang/ kredit **Tergugat I dan Tergugat II**, telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/ agunan utang/ kredit **Tergugat I dan Tergugat II** yaitu sertifikat hak milik nomer : 510 atas nama **NASRUDIN**, kepada pihak yang berhak secara hukum

Pasal 5

Bahwa apabila **Tergugat I dan Tergugat II**, lalai dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/ tunggakan maupun pelunasan utang/ kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka **Tergugat I dan Tergugat II**, menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada **Penggugat** untuk menguasai jaminan/ agunan kredit yaitu sertifikat hak milik nomer 510 atas nama **NASRUDIN** (selanjutnya disebut obyek jaminan kredit) sesuai Surat Kuasa tanggal 21 Nopember 2016, atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, **Tergugat I dan Tergugat II**, wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta **Tergugat I dan Tergugat II**, memberikan hak dan/ atau kuasa dan/ atau kewenangan kepada **Penggugat** untuk :

- 1) Melakukan pemasangan iklan/ pengumuman pelelangan terhadap obyek jaminan kredit;

Halaman 2 dari 10 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "**TANAH PERTANIAN INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB LOMBOK TENGAH** " terhadap obyek jaminan kredit ;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/ pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/ tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/ mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 4) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan terhadap obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/ kredit **Tergugat** dan **Tergugat II**, sesuai dengan total utang/ kredit, dan jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II**, setelah dikurangi dengan pembayaran / pelunasan utang/ kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus perkara pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 Juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Pasal 8

Bahwa apabila **Para Pihak** lalai dan/ atau tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/ atau putusan perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian maka **Para Pihak** dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Praya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada para pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Halaman 3 dari 10 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Pya.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelsaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing - masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa tanggal 16 Juli 2019, oleh PIPIT CHRISTA ANGGRAINI SEKEWAEI , S.H. Hakim Pengadilan Negeri Praya. Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JOHAN AZIS, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat 1 tanpa dihadiri oleh Tergugat 2 ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 10 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN AZIS, S.H.

CHRISTAANGGRAINI SEKEWAEL, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000.-
3. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Panggilan	Rp. 275.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 401.000.-(empat ratus ribu seribu rupiah);

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Pya.

Halaman 5 dari 10 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2019, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

4. **SAHDAN, SE**, Pimpinan Cabang PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Batukliang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PD BPR NTB Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 10/GS.BPR NTB.LOTENG/V/2019 bertindak sebagai **PENGGUGAT**;
5. **SITI SARAH** lahir di Penaban pada tanggal 12 Desember 1975, Perempuan pekerjaan Wiraswasta/Dagang, bertempat tinggal di Penaban Kelurahan/Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai **TERGUGAT I**;
6. **Drs MOHAMAD AHSAN** lahir di Gerunung pada tanggal 06 Februari 1965, Laki-Laki pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Penaban Kelurahan/Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai **TERGUGAT II**;
7. **HAJI ABDULLAH, BA** lahir di Polak Penyayang pada tanggal 31 Desember 1942, Laki-laki pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Polak Penyayang Kelurahan/Desa Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai **TERGUGAT III**;
8. **HAJJAH HIKMAH** lahir di Gerunung pada tanggal 31 Desember 1945, perempuan pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Polak Penyayang Kelurahan/Desa Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai **TERGUGAT IV**;

Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana nomer : 17/PDT.GS/2019/PN.Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengakui memiliki kewajiban pembayaran/ tunggakan utang/ kredit yang harus diselesaikan kepada **Penggugat** sebesar Rp.21.652.493 (Dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah)

Pasal 2

Bahwa pembayaran/ tunggakan utang/ kredit **Tergugat I, Tegugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan

Halaman 6 dari 10 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut :

- d. **Penggugat** memberikan waktu paling lambat tanggal 01 Agustus 2019 terhadap **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** untuk melakukan tahap pembayaran pelunasan.
- e. **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** akan melakukan pembayaran pelunasan utang/ kredit kepada **Penggugat** paling lambat sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019.
- f. Pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan maka akan menjadi pengurang hutang yang tertera pada pasal 1 kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 3

Bahwa **Penggugat** wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakan apabila **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** telah melaksanakan pembayaran/ tunggakan utang/ kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa apabila utang/ kredit **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/ agunan utang/ kredit **Tergugat I dan Tergugat II** yaitu sertifikat hak milik nomer : 75 atas nama HAJI ABDULLAH, BA kepada pihak yang berhak secara hukum

Pasal 5

Bahwa apabila **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** lalai dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/ tunggakan maupun pelunasan utang/ kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada **Penggugat** untuk menguasai jaminan/ agunan kredit yaitu sertifikat hak milik nomer 75 atas nama HAJI ABDULLAH, BA (selanjutnya disebut obyek jaminan kredit) sesuai Surat Kuasa tanggal 24 Nopember 2016, atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta **Tergugat I, Tergugat II,**

Halaman 7 dari 10 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV memberikan hak dan/ atau kuasa dan/ atau kewenangan kepada **Penggugat** untuk :

- 5) Melakukan pemasangan iklan/ pengumuman pelelangan terhadap obyek jaminan kredit;
- 6) Melakukan pemasangan pengumuman "**TANAH PERTANIAN INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB LOMBOK TENGAH** " terhadap obyek jaminan kredit ;
- 7) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/ pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/ tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/ mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 8) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan terhadap obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/ kredit **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** sesuai dengan total utang/ kredit, dan jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** setelah dikurangi dengan pembayaran / pelunasan utang/ kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus perkara pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Pasal 8

Bahwa apabila **Para Pihak** lalai dan/ atau tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/ atau putusan perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian maka **Para Pihak** dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan

Halaman 8 dari 10 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada para pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Pya.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelsaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing - masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, oleh AINUN ARIFIN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Praya. Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. ATK	Rp.	50.000.-
3. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Panggilan	Rp.	700.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000.-
Jumlah	Rp.	846.000.-(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)